

## Penerapan Teknologi dalam Pemahaman dan Implementasi Sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 Sesuai PP No. 58 Tahun 2023

Sheila Febriani Putri<sup>1</sup>, Hanjar Ikrima Nanda<sup>2</sup>, Kalya Malfalena Nafiah<sup>3</sup>, Riko Aprilian Saputra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Malang

---

**Kata kunci:**

Perpajakan  
PPh 21  
Tarif Efektif Rata-Rata  
(TER)

**Abstrak**

*Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan kepada Mahasiswa tentang peraturan perpajakan dengan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 beserta implementasinya, serta upaya untuk menciptakan generasi yang memiliki daya saing yang baik. Metode pengabdian ini dilakukan dengan mengkombinasikan program sosialisasi dan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan sistem tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 beserta implementasinya, dengan penyampaian yang menyenangkan, dan memberikan panduan praktis dalam perhitungannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi tiga tahapan kegiatan yang saling berkaitan untuk menjamin pencapaian hasil yang maksimal, yaitu: (1) need assesment dan komunikasi mengenai kesediaan mitra untuk bekerjasama memberikan pelatihan; (2) penyampaian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab yang menyenangkan; (3) melaksanakan latihan sesuai materi yang diberikan. Hasil dari Program ini ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang peraturan perpajakan dan implementasi dari sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa ini, mampu menjadi indikator dalam menciptakan generasi yang memiliki daya saing yang baik.*

---

**Corresponding Author:**

Nama Corresponding Author

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Surabaya Jawa Timur, 60231

E-mail: [nama@email.ac.id](mailto:nama@email.ac.id)

---

### PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu mengalami perubahan akibat dari berubahnya tatanan ekonomi dan lingkungan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang tidak terbatas, sehingga sistem perpajakan mengalami banyak perubahan [13]. Menurut laporan, penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 115,6 persen dari target Perpres 98/2022 atau sebesar Rp1.717,8 triliun [7]. Penerimaan negara yang tinggi dari sektor pajak akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak [6]. Kebutuhan pembangunan dan permasalahan

perekonomian pemerintah yang semakin meningkat juga membuat pemerintah semakin berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak [11].

Perencanaan PPh Pasal 21 setelah diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diberlakukannya sistem TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Sistem TER menggunakan sistem single tarif dan adanya pengelompokan karyawan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu TER-A, TER-B, dan TER-C. Dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok kecil dengan rentang pendapatan yang telah ditentukan, serta tarif PPh Pasal 21 yang harus dikenakan sehingga perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih praktis [4]. Akibat dari perubahan tarif dan tingkatan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi akan merubah perhitungan dan pengisian SPT PPh 21 [5].

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan tersebut, mencakup enam bidang peraturan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Munculnya berbagai peraturan tersebut berdampak pada Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkecimpung pada bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Mahasiswa aktif program Sarjana dan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ditemukan bahwa sebagian besar telah mengetahui Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 Tahun 2024, tetapi tidak memahami peraturan yang berubah serta tata cara pengisian dan penyampaian SPT PPh Pasal 21 dengan memanfaatkan teknologi. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh materi perpajakan yang telah ditempuh belum mencakup peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah serta kurangnya edukasi terkait tata cara pengisian dan penyampaian SPT. Perubahan peraturan yang lebih cepat dibandingkan perubahan kurikulum mengharuskan mahasiswa untuk belajar dari sumber lain yang terkini. Beberapa responden awal menyarankan agar pihak kampus juga mendukung upaya bidang keilmuan. Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan mengharapkan pendidikan berkelanjutan dengan mendatangkan pakar atau ahli dalam bidang keilmuan ekonomi dan

akuntansi yang akan menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan untuk Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan.

Kegiatan pengabdian ini melibatkan Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan pelatihan terbagi dalam 4 bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Bagian yang pertama adalah Pengenalan Pajak PPh Pasal 21 (1 JP), Perubahan Terbaru dalam Pajak PPh Pasal 21 (1 JP), Praktik Menghitung PPh Pasal 21 (1 JP), Praktik Menghitung PPh Pasal 21 (4 JP), Studi Kasus dan Diskusi (2 JP). Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan bekal materi perpajakan yang terkini bagi Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pemahaman akan peraturan perpajakan terbaru diharapkan mampu mendorong Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan dapat mempersiapkan diri untuk bersaing di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Keterserapan Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan pada tenaga kerja tentunya akan meningkatkan reputasi Universitas Negeri Malang.

Perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama karena waktu yang terbatas sejak diberlakukannya peraturan baru pada akhir tahun 2023 hingga penerapannya di Januari 2024. Penyesuaian ini menuntut perubahan pada sistem, penyesuaian kertas kerja perhitungan, serta pengiriman laporan melalui e-Bupot 21/26 di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, sosialisasi yang lebih intensif bagi wajib pajak maupun penerima penghasilan lainnya diperlukan untuk membangun kesepahaman antara pihak pemberi dan penerima penghasilan [3].

Dalam hal ini, e-filing menyediakan solusi untuk pelaporan SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui situs DJP [1]. Wajib Pajak (WP) yang hendak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan Formulir 1770SS, 1770S, atau 1770 dapat langsung mengisi dan mengirimkan SPT mereka melalui aplikasi e-filing. Selain itu, untuk pelaporan SPT lainnya, e-filing DJP online juga menawarkan fitur loader E-SPT yang memungkinkan SPT disampaikan secara daring tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) [1].

Sebagaimana yang kita ketahui, generasi muda merupakan penerus bangsa yang sudah seharusnya memahami serta menyadari pentingnya pajak bagi negara. Oleh karena

itu penting bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi perpajakan terlebih peraturan mengenai perpajakan terus diperbarui [5]. Selain itu, pengetahuan wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [14]. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan [2]. Oleh karena itu, memahami perpajakan sangat diperlukan guna mengetahui sistem perpajakan yang berlaku saat ini, menentukan tarif pajak untuk setiap objek pajak, mengisi SPT, mengetahui tata cara membayar dan melaporkan pajak yang terutang, serta sanksi-sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran [10]. Dengan demikian diharapkan semakin banyak masyarakat yang paham pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan [12].

## **METODE**

Bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah pendidikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan sumber daya manusia untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pemilihan Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mitra didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang mereka butuhkan terutama untuk sukses dalam dunia usaha dan dunia industri. Dari analisis sebelumnya, pendekatan yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan mitra meliputi 2 metode, yaitu pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan pengabdian ini terdiri atas tiga tahap kegiatan yang saling terkait guna mencapai tujuan pengabdian dan menjamin maksimalisasi ketercapaian hasil melalui pelatihan dan pendampingan, yaitu: (1) need-assessment dan komunikasi atas kesediaan mitra dalam mengikuti pelatihan; (2) penyampaian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab; (3) melaksanakan praktik sesuai materi yang diberikan.

Tahapan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan persiapan. Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian, analisis kebutuhan dilakukan bersama Tim dari KKP yang bekerjasama yaitu KKP Dwi Hantoro dan Analisis Keadaan dilapangan dengan berdiskusi dengan Dosen Mata Kuliah Perpajakan. Diskusi pertemuan tersebut, berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dan diperoleh kesimpulan bahwa


salah satu kebutuhan mahasiswa yang bisa diberikan oleh tim Pengabdian adalah terkait sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan optimalisasi teknologi dalam implementasi dari sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang dilaksanakan kepada mahasiswa melalui sosialisasi dan edukasi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat melaksanakan implementasi perubahan peraturan perpajakan yang baru karena diterapkannya sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Langkah kedua yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah penyampaian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab perhitungan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Sesi kedua pada program pelatihan ini tim Pengabdian memberikan materi tentang implementasi perhitungan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelatihan ini juga memberikan waktu diskusi untuk peserta berupa studi kasus, serta praktek terkait pengisian dan pelaporan SPT dengan menggunakan teknologi yang tersedia, sehingga peserta bisa lebih memahami bagaimana kondisi di lapangan. Subjek kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UM di Kota Malang. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk workshop secara luring yang diadakan di ruang Teleconference, FEB UM. Fokus presentasi materi adalah konsep perhitungan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Sekitar 40 mahasiswa jenjang sarjana mengikuti kegiatan yang dilakukan pada hari Sabtu, 7 September 2024. Setelah sosialisasi selesai dilanjutkan dengan tanya jawab untuk memfasilitasi peserta berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Memberikan waktu bagi peserta untuk melakukan praktek perhitungan tarif pajak sesuai dengan materi yang telah diberikan adalah langkah terakhir yang dilakukan pada sesi kedua pelatihan.

Tahapan terakhir yaitu tahapan monitoring dan evaluasi setelah mahasiswa mendapat pemahaman dan pengetahuan tentang sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Monitoring juga dilakukan melalui grup whatsapp yang disediakan oleh tim pengabdian dengan melihat perkembangan mahasiswa dalam memahami sistem Tarif

Efektif Rata-Rata (TER). Evaluasi pada tahap akhir adalah pemberian posttest pada peserta kegiatan.

Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian



Tabel 1. Rancangan Kegiatan

No	Pelaksanaan	Topik
1	13 September 2024	Pengenalan Pajak PPh Pasal 21
2	13 September 2024	Perubahan Terbaru dalam Pajak PPh Pasal 21
3	14 September 2024	Praktek Menghitung PPh Pasal 21
4	15 September 2024	Pembahasan Studi Kasus dan Diskusi


Metode pelaksanaan setidaknya menguraikan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat, flowchart kegiatan, langkah-langkah pelaksanaan program, beserta alat yang digunakan dalam pengabdian masyarakat.

Apabila alat pengukuran data menggunakan kuesioner, maka perlu dicantumkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen.

## HASIL KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 dilaksanakan pada 14 September 2024 secara offline yang berlokasi di Ruang Teleconference Gedung D11 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Mitra kami dalam kegiatan ini yaitu Kantor Konsultan Pajak Dwi Hantoro yang turut serta menjadi pemateri. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 35 peserta yang terdiri dari mahasiswa Universitas Negeri Malang dan mahasiswa Luar Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini terdiri dari empat kegiatan yaitu Pengenalan Pajak PPh Pasal

21, Perubahan Terbaru dalam Pajak PPh Pasal 21, Praktik Menghitung PPh Pasal 21, serta Pembahasan Studi Kasus dan Diskusi.



Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Pada kegiatan sosialisasi dan Pelatihan ini, materi yang disampaikan oleh ketiga narasumber mencakup pengenalan mendalam tentang Pengenalan Pajak PPh Pasal 21, khususnya dalam konteks perubahan terbaru regulasi perpajakan. Sistem TER diperkenalkan sebagai metode terbaru dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Pemateri menjelaskan bahwa dengan sistem ini. Tarif pajak dihitung berdasarkan pengelompokan penghasilan wajib pajak terbaru, yang berbeda dengan sistem tarif progresif yang sebelumnya digunakan. Pemateri juga menyampaikan contoh-contoh perhitungan secara rinci dengan menggunakan sistem TER dan peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan perhitungan tersebut, serta dapat mendapatkan tata cara pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 dengan aplikasi berbasis online. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan ke dalam situasi nyata serta dengan adanya diskusi mengenai studi kasus dapat membantu peserta untuk memahami berbagai skenario yang mungkin dihadapi di dunia kerja.

Sistem TER menawarkan kemudahan dalam menghitung pajak penghasilan dengan mengelompokkan wajib pajak berdasarkan kategori penghasilan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan tarif progresif dan cenderung lebih kompleks. Dengan adanya sistem TER, dapat lebih memudahkan dalam mengidentifikasi besaran pajak yang harus dipotong sesuai dengan kelompok penghasilan yang dimiliki.

Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self-Assessment System*, artinya wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung,

melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku [9]. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembekalan terkait pemahaman atas peraturan terbaru, serta pengetahuan tentang teknologi yang dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Hasil dari kegiatan ini, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan baru terkait PPh Pasal 21 dan penerapannya menggunakan sistem TER. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dengan berpartisipasi dalam sosialisasi perpajakan, dapat meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan wawasan wajib pajak guna patuh terhadap pajak [8]. Para peserta yang awalnya kurang paham dengan perubahan tersebut, kini lebih mampu memahami konsep, cara menghitung serta pemanfaatan teknologi dalam implementasi Sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 Tahun 2023. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari perbandingan nilai awal dan nilai akhir yang didapatkan peserta selama kegiatan sosialisasi dan pelatihan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Sosialisasi dan Pelatihan

Kode Nama	Nilai Awal	Nilai Final	Peningkatan
MI	70	100	30
IF	70	100	30
HY	70	100	30
SA	59	85	26
CD	59	85	26
FN	42	90	48
DW	63	90	27
NR	70	100	30
LA	70	100	30
LF	63	90	27
BI	63	90	27
MK	70	100	30

AM	63	90	27
KA	70	100	30
NA	70	100	30
FH	70	100	30
NF	64	92	28
AD	63	90	27
RN	70	100	30
DN	66	95	29
MA	56	80	24
AS	63	90	27
EW	70	100	30
AD	70	100	30
FR	66	95	29
RA	59	85	26
AN	63	90	27
SA	60	86	26
MI	70	100	30
KM	70	100	30
FA	66	95	29
RA	63	90	27
SF	59	85	26
HI	66	95	29
SG	70	100	30
Rata-Rata (Akumulasi)	65	94	29

Sumber: Hasil Pre-Test dan Test Peserta Sosialisasi dan Pelatihan

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata nilai awal peserta sebelum mengikuti kegiatan berada pada angka 65. Nilai awal ini mencerminkan pemahaman dasar peserta mengenai

PPh Pasal 21 yang masih terbatas. Peserta pada umumnya belum terlalu familiar dengan perubahan terbaru, terutama penerapan Sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yang diperkenalkan sebagai metode perhitungan yang lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengenalan dasar perpajakan, perubahan peraturan dalam regulasi perpajakan, praktik perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan sistem TER, studi kasus, dan tata cara pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 pemahaman peserta meningkat secara signifikan. Rata-rata nilai akhir peserta setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan mencapai 94, sehingga menunjukkan kenaikan sebesar 29 poin dari nilai awal. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas peserta mampu memahami konsep dan penerapan sistem TER PPh Pasal 21 dengan lebih baik.

Pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan sejak dini yang diberikan bagi calon wajib pajak masa depan sangatlah penting [11]. Selain itu, mereka mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan langsung perhitungan dengan bantuan pemateri yang membantu memperkuat pemahaman peserta. Interaksi aktif antara peserta dan pemateri selama kegiatan berlangsung menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait masalah yang dihadapi maupun permasalahan yang mungkin pernah mereka ketahui. Sehingga, hasil dari kegiatan ini ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang peraturan perpajakan dan implementasi dari Sistem tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa ini, mampu menjadi indikator dalam menciptakan generasi yang memiliki daya saing yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

## **SIMPULAN**

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 yang dilaksanakan di Universitas Negeri Malang berhasil meningkatkan pemateri dari Kantor Konsultan Pajak, peserta tidak hanya menerima materi tentang konsep dasar dan perubahan terbaru PPh Pasal 21, tetapi juga mempraktekkan perhitungan pajak menggunakan Sistem TER serta tata cara pengisian SPT berbasis aplikasi online. Hasil

kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata nilai pemahaman peserta dari 65 menjadi 94, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan mereka. Peserta yang sebelumnya kurang familiar dengan perubahan ini, kini memiliki peningkatan pemahaman yang lebih baik dan mampu menjadi indikator dalam menciptakan generasi yang memiliki daya saing yang baik. Sehingga, diharapkan dapat membentuk generasi calon wajib pajak yang lebih kompeten, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak masa mendatang sesuai dengan prinsip *Self-Assessment System* yang diterapkan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas, D. S., Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Santoso, S. B. (2020). Sosialisasi Pelaporan Spt Tahunan Pph Op 1770 S Melalui E-Filing Pada Umkm Kspps Abdi Kerta Raharja. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 198–207. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.7905>
- [2] Bieltant, R., Biattant, L., Adrian, P. D., Syamsurizal, & Astuti, C. D. (2023). Peningkatan Pemahaman Kewajiban Pajak bagi UMKM Pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Sosialisasi pada UMKM di Bekasi). *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6 (1), 120 -127. <https://doi.org/10.31334/jks.v6i1.2484>
- [3] Dewi, I. G. P. E. R. (2024). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Ter Untuk Optimalisasi Pemberian Edukasi Kepada Wajib Pajak Di Pt Your Business Consulting. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(7), 400–405. <https://doi.org/10.62335/4sf7h43>
- [4] Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 26 (3), 137-143. <https://doi.org/10.55886/esensi%20jmb.v26i3.843>
- [5] Harjanti, R. S., Karunia, A., Sari, Y. P., Yunika, O. K., & Alfiani, D. (2023). Peningkatan Kemampuan Perpajakan dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 pada Siswa SMK Negeri Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang HPP. *Jurnal Surya Masyarakat*, 5 (2). <https://doi.org/10.26714/jsm.5.2.2023.179-185>

- [6] Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3 (1), 29-32. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i1.1202>
- [7] Kemenkeu. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- [8] Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- [9] Pasamba, E. M., & Temalagi, S. (2023). Peningkatan Literasi Perpajakan pada Masyarakat di Desa Jabulenga Kecamatan Pulau-Pulau Aru. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 147–152. <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v1i2.183>
- [10] Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8 (2), 73-85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- [11] Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5 (2), 135-142. <http://dx.doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- [12] Susilawati, N. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya ( Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286-295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- [13] Widiyrato, S., Narsih, D., Ati, A. P., Vernia, D. M., & Alfah, S. (2020). Pelatihan Pajak PPh 21 Dalam Rangka Membangun Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (1), 5-10. <https://doi.org/10.32546/ik.v2i1.675>
- [14] Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7 (1), 57-76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>